



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa *panwas kabupaten/kota*, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa *masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang*, Pasal 24 ayat (1), serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 September 2019, Pukul 11.08 – 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sulung Muna Rimbawan
2. Nursari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muh. Salman Darwis
2. Veri Junaidi
3. Slamet Santoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang kali ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenalkan kami, saya sendiri dari Kuasa Hukum, Muh. Salman Darwis. Rekan kami, Veri Junaidi dan Slamet Santoso. Dari Prinsipal hadir Bapak Sulung dan Bapak Nursari dari Bawaslu Kota Makassar. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar permohonan Saudara karena secara prinsip, Panel sudah membaca dan melihat apa yang Saudara inginkan, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu Saudara ... perlu penekanan dari Saudara, silakan disampaikan secara singkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam Permohonan ini ada tiga orang Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Surya Efitrimen, Beliau bekerja sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua ada Bapak Nursari, bekerja sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, ada di sebelah kiri kami. Dan yang ketiga, Bapak Sulung Muna Rimbawan, bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan Kedudukan Hukum. Bahwa Pemohon I, dan II, dan III merupakan Warga Negara Indonesia mengajukan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang sehari-hari menjalankan tugas dan pengabdian sebagai Anggota Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang dengan berlakunya norma yang diujikan dalam permohonan a quo, maka secara faktual maupun potensial telah

mengancam kedudukan Pemohon sebagai penyelenggara pemilu dalam mengemban tugas dan amanah sebagai ... di mana diamanatkan dalam undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian a quo.

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa berlakunya pasal-pasal a quo, yakni Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 undang-undang a quo secara faktual dapat mengancam kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu, dimana Pemohon secara faktual potensial tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan dalam undang-undang a quo adalah Bawaslu RI, provinsi, untuk membentuk suatu lembaga yang diamanat ... dinamakan panitia pengawas pemilihan yang bersifat baru dan berbeda, serta kelembagaan dengan Bawaslu kabupaten/kota yang sudah kedudukannya saat ini telah permanen, Yang Mulia.

Jadi, Para Pemohon saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi Bawaslu kabupaten dan kota yang permanen dengan masa jabatan selama 5 tahun. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Pilkada, yakni undang-undang yang sedang dimohonkan, maka posisinya bukan lagi sebagai Anggota Bawaslu, tapi harus kembali menjadi panwaslu kabupaten/kota. Nah, inilah yang secara faktual telah merugikan kedudukan Pemohon ... Pemohon dalam permohonan a quo.

Terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Permohonan ini menguji Undang-Undang Pilkada, yakni ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (3), serta Pasal 24 Undang-Undang Pilkada. Dimana secara keseluruhan undang-undang ini mengatur bahwa pengawas dalam pemilihan kepala daerah dalam nomenklturnya disebut sebagai panwaslu kabupaten/kota.

Bahwa ketentuan-ketentuan ini kami uji menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada prinsipnya, Yang Mulia, ada dua hal yang kami mintakan. Yang pertama terkait dengan nomenklatur panwaslu, dan yang kedua, terkait dengan jumlah anggota panwaslu dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa diketahui di dalam pemilihan kepala daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nomenklatur

pengawas pemilu menggunakan panwaslu, Yang Mulia. Sedangkan, faktual hari ini sudah tidak ada lagi panwaslu yang sifatnya ad hoc karena pascapemilihan umum tahun 2019 ini seluruh panwaslu tingkat kabupaten/kota telah menjadi bawaslu kabupaten/kota dan telah bersifat permanen dengan masa jabatan 5 tahun. Serta dari sisi jumlah yang sebelumnya ditetapkan 3 dalam Undang-Undang Pilkada faktual hari ini sudah ada bawaslu kabupaten/kota yang ... ada yang jumlahnya 5 dan juga ada yang jumlahnya 3.

Nah, oleh karena itu, kami menganggap Ketentuan Undang-Undang Pilkada yang memang tertinggal dari perkembangan proses penyelenggaraan pemilu ini telah bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait dengan soal kepastian hukum. Kira-kira itu Permohonan kami, Yang Mulia, dan argumentasi yang terakhir faktual hari ini perkembangan yang disampaikan oleh Para Pemohon Prinsipal, Yang Mulia, saat ini telah proses penyelenggaraan pilkada telah ... mulai berjalan pada 1 Oktober nanti, Yang Mulia. Dan ada satu kondisi dimana Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pelaksanaan pilkada karena dianggap bukan sebagai panwaslu, tapi sudah menjadi Bawaslu. Nah, ini kondisi faktual yang nanti kami mohonkan renvoi argumentasi terkait dengan legal standing. Itu, Yang Mulia, argumentasinya.

Adapun Petitum dalam Permohonan ini. Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *panwas kabupaten/kota* dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 24, serta seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 konstitusional sepanjang dimaknai Badan Pengawas Pemilu (bawaslu kabupaten/kota).
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sepanjang frasa *masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang* konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'sama dengan jumlah anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Secara ringkas bisa kita pahami bahwa yang Anda minta itu adalah frasa panwas kabupaten itu dimaknai 'Bawaslu', ya karena menurut Saudara tidak ada lagi penyelenggara mulai pusat sampai tingkat kabupaten yang sifatnya ad hoc, semua sudah permanen, ya, kecuali kecamatan, ya? Kecamatan, kan Anda tidak minta itu, kecuali jumlahnya yang Saudara minta, ya?

Baik. Silakan, kesempatan yang pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Palguna.

6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Saudara Pemohon. Sesungguhnya kalau realitas dalam Permohonan ini tetap hanya perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan sesungguhnya, ya, kalau kita lihat substansi Permohonannya, gitu ya. Walaupun ada problem-problem teoritik di situ, misalnya pertanyaan pertama yang harus kita ... apa namanya ... yang harus kita jawab dan mungkin juga nanti harus ditambahkan dalam argumentasi Permohonan. Pilkada itu pemilu atau bukan? Karena itu jadi soal. Karena kan yang jadi masalah kan sesungguhnya ada juga problem teoritik itu. Kalau dia bukan, maka ada rasionalitasnya itu pengaturannya berbeda walaupun diselenggarakan oleh lembaga yang sama, tapi penyelenggaraan pilkada itu memang apakah itu diturunkan dari original competent dari KPU ataukah tugas tambahan? Misalnya itu kan, itu hal yang harus juga diberikan catatan.

Tapi terlepas dari itu, memang ini ada persoalan harmonisasi karena secara sosiologis memang lembaga yang sama melaksanakan kedua jenis kegiatan ini, pilkada maupun pemilu, dan dia juga menggunakan nomenklatur yang sama untuk penyelenggaranya, pemilu

... apa namanya ... penyelenggaranya, yaitu dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota sampai panwas, dan sebagainya. Kalau di Undang-Undang Pemilu kan panwas-nya sekarang di tingkat kecamatan, ya, ya? Itu yang panwas, ya, kalau di kabupaten sudah Bawaslu, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan memang.

Tapi terlepas dari itu dulu, itu mungkin bagian yang kalau nanti mau ditambahkan atau tidak itu terserah kepada Saudara Pemohon, tapi di bagian mengenai Kedudukan Hukum ada pertanyaan awal yang mesti dijelaskan. Oke, kondisi faktual dari Para Pemohon ini I sampai dengan III yang saat ini memegang jabatan tertentu sebagai anggota Bawaslu ini. Sebenarnya kan kalau hak konstitusionalnya itu yang harus diutamakan terlebih dahulu, inilah yang kemudian Saudara uraikan yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang ini. Nah, itu catatan yang saya berikan itu ... apa namanya ... di halaman 5, Poin 16 itu, apa betul itu, ya, hak konstitusionalnya yang kemudian dirugikan itu?

Nah, yang ... tapi terlepas dari apa pun pendapat Saudara mengenai hak konstitusional yang Saudara anggap dirugikan, itulah yang ditempatkan pertama dulu, kerugian itu ditempatkan pertama dulu baru kemudian didukung oleh situasi ... dalam artian begini, hak ini dirugikan karena faktanya sampai sekarang sebenarnya Para Pemohon ini atau bisa juga mengatakan ini bahwa faktanya Para Pemohon sekarang adalah menduduki ini, ini, ini sehingga mempunyai hak konstitusional ini dan itu lalu dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kira-kira kan narasinya begitu, Pak Veri sudah biasalah beracara di Mahkamah Konstitusi sudah tahu itu saya cukup kasih clue-nya itu saja nanti itu yang dipersiapkan. Saya tidak akan memasuki argumentasi permohonan lebih jauh, cukup saya sampaikan itu tadi ada problem teoritik itu apakah mau dimasukkan atau tidak itu terserah.

Kemudian pada bagian Petitum, saya hanya ingin ini, kita ikuti hukum acara saja. Memang betul istilah konstitusional atau inkonstitusional bersyarat itu kan ... apa namanya ... terminologi akademik itu, tapi kalau hukum acara kita di Mahkamah Konstitusi kan mengatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kan itu yang dipakai. Jadi istilahnya jangan istilah konstitusional atau ini, ya, tapi misalnya, "Kalau konstitusional sepanjang dimaknai itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai," misalnya itu yang digunakan kalimatnya karena itu yang istilah hukumnya suka atau tidak itu yang digunakan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, demikian juga di Angka 2-nya itu, ya. Konstitusional bersyarat atau misalnya ataukah inkonstitusional bersyarat, atau yang mana Saudara pilih, terserah, tinggal menambahkan kata *tidak* atau tanpa perlu kata *tidak*, kan begitu. "Tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar," atau "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai begini," umpamanya, itu terserah.

Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan. Itu di Posita Saudara menyebutkan ada ini, ya, Pasal 24 ayat (2) juga diuji Petitumnya gimana itu? Di Positanya kan yang mau diujikan termasuk Pasal 24 ayat (2), kan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Ya, benar, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, itu di ... enggak jadi dimohonkan atau bagaimana itu? Karena di Petitum tidak ada. Apa ada?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Pasal 24 ini, Yang Mulia, dia mengatur tentang terkait ini ... kelembagaan, jadi dia panwas kabupaten/kota dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ayat 2-nya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Ya. Yang 2-nya dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu provinsi.

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu di halaman 6 kan itu termasuk yang Anda uji itu, kan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Ya, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi di Petitum tidak ada apa enggak jadi itu? Gimana itu? Sudah jadi dimohonkan pengujian atau?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Ya, baik.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau Mahkamah sih tidak keberatan kalau (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Yang 24 ayat (1)-nya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ayat (1), yang ayat (2)-nya itu lho? Ayat (2)-nya itu kan bunyinya, "Panwas kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu provinsi." Itu kan Anda uji di anu (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Pengujian ... mohon maaf, Yang Mulia. Pengujiannya di Pasal 24 ayat (1) nanti kami perbaiki, Yang Mulia. Yang Pasal 24 ayat (2) tidak masuk.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, gitu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu, ya? Ya, kami sih, anu saja ya, kita ikut Pemohon saja. Kan, kita enggak boleh memaksakan, ini juga namanya saran, itu. Itu, Pak Ketua, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya menambahkan saja dari segi formalitas permohonan saja dulu. Kalau melihat dari perihal Permohonan ini nanti kalau seperti ini seolah-olah nanti dianggap ada kesan bahwa ini pengujian formil. Jadi, saran saya, lebih bagus dicantumkan saja pasal-pasal yang diuji dalam perihal Permohonan ini supaya lebih langsung bahwa kita tahu bahwa ini pengujian materiil.

Kemudian, dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira sudah cukup ini, hanya saja kalau mau dicantumkan juga dasar pengujiannya, ya, di Poin 5 itu. Kalau memang sudah ... apa ... seara keseluruhan di situ dicantumkan dasar pengujiannya karena di sini hanya secara singkat saja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena kita di sini nanti langsung sudah bisa melihat bahwa dasar pengujiannya adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena saya lihat ada beberapa memang pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di tiap-tiap posita atau apa ... ada yang ditambah lagi, begitu. Jadi, alangkah baiknya kesempurnaan daripada Permohonan ini nanti di sini juga sudah dicantumkan di dalam Kedudukan Hukum yang sudah saya lihat di pasal ... di Poin 5 daripada Kedudukan Hukum ... saya ulangi ... di Kewenangan Mahkamah.

Di Kedudukan Hukum juga seperti itu. Bahwa karena kedudukan hukum itu juga bisa dilihat sebetulnya bahwa pasal-pasal yang diuji itu seperti ini, ayatnya seperti ini. Sehingga nanti bisa ... kita bisa melihat apa sih, relevansinya dengan kedudukan Pemohon sehingga kita sudah membaca dalam kedudukan hukum saja kita sudah bisa melihat apakah ada hak konstitusional yang dilanggar. Kalau hanya begini, kita secara ... apa namanya ... secara ringkas hanya melihat ini hanya pasal-pasalnya saja. Jadi, di dalam angka 13 ini kalau bisa ini Pasal 1 angka 7 ... angka 17 yang bunyinya seperti ini. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) bunyinya seperti ini. Pasal 24 bunyinya seperti ini walaupun sebenarnya di dalam dasar Permohonan sudah mencantumkan secara lengkap.

Nah, itu yang saya lihat di dalam apa ... namun di ... mengenai nomenklatur ini bagian daripada Posita. Saya melihat di situ bahwa Saudara mempermasalahkan itu. Itu tidak terlepas tadi apa yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Palguna adalah harmonisasi atau sinkronisasi daripada dua undang-undang ini. Undang-Undang Pilkada, satu Undang-Undang Pemilu. Sehingga seharusnya apa yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu itu harusnya sama, ya? Nomenklatur dan juga hak-hak daripada penyelenggara dalam hal ini juga panwas atau Bawas harusnya itu juga sama. Kira-kira itu intinya, ya?

Namun, itu tadi harus juga mungkin teori yang masih berkembang itu, ya? Apakah pilkada itu ... apa namanya ... pilkada itu rezimnya ...

bedakah rezimnya dengan pemilu sebagai rezim yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sama-sama diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bisa Pasal 18 atau Pasal 22E. Jadi, itu mungkin yang masih harus ditambah, ya? Seperti juga yang telah disarankan Yang Mulia tadi Pak Palguna agar itu bisa klir karena kadang-kadang masih ada pendapat itu bahwa pilkada dan ... apa ... sama-sama rezim pemilu. Ada juga berpendapat seperti itu. Ada juga berpendapat beda, begitu, ya? Pemilihan kepala daerah itu bukanlah rezim daripada pemilu, ada juga berpendapat begitu. Ini tolong diperkaya nanti mengenai teori seperti itu.

Kemudian, di dalam Petikum tadi sudah ditegaskan memang secara umum disebut dengan konstitusional bersyarat. Tapi sebetulnya itu hanya istilah umum. Di dalam penerapannya dalam membuat narasi di dalam Petikum itu harus, ya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," nah, itu, "Sepanjang ini, ini, ini," itu yang harus ditegaskan dalam Petikum ini. Karena kalau hanya konstitusional dan inkonstitusional, kadang-kadang itu menjadi bias nanti, ya? Yang ... apa yang kita persoalkan nanti, ya, yang mana inkonstitusional? Yang mana konstitusional? Itu tetap prinsipnya didasarkan kepada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, di pasal ... di Petikum ke-4 ini. Karena langsung kepada menyatakan bahwa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya? Alangkah baiknya juga Pasal 24 ayat (1) ini disebut atau diuraikan sedikit mengenai apa ini? Kalau saya lihat, kan tentang dibentuknya panwas itu paling lambat satu bulan sebelum tahapan dan dua bu ... dibubarkan dua bulan setelah tahapan. Itu barangkali, ya, Pasal 24 ayat (1) itu, ya? Dan hubungannya dengan Pasal 24 ayat (2) tadi, bagaimana? Apakah itu masih tetap mau digabungkan Pasal 24 itu dalam satu permo ... dalam satu Petikum atau dipisah? Karena tetap itu tadi, panwas masih ada di Pasal 24 ayat (2) itu. Apakah juga itu masih dimohonkan atau tidak?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, soal kerugian konstitusional.

Nah, dari hasil bacaan saya, ini menurut saya masih perlu elaborasi kembali kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, terutama causal verband-nya dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Ini belum terlalu nampak. Kerugian konstitusi ... kerugian konstitusional yang dialami masing-masing Pemohon itu mungkin perlu di ... apa ... di ... diperjelas kembali, gitu, ya? Serta kausalnya ... causal verband-nya dengan norma yang diminta untuk diuji. Itu yang pertama.

Yang kedua. Pada bagian Petitum, Saudara meminta semua frasa *panwas* yang ada di dalam undang-undang ini, itu dijadikan *Bawaslu*, gitu. Nah, sementara di bagian Posita, Anda tidak menyebut pasal-pasal mana saja, gitu. Mestinya, Anda menyebut pasal-pasal yang menggunakan atau di ... terdapat frasa *panwas kabupaten* yang kemudian Saudara minta untuk dimaknai menjadi *Bawaslu*, ini ada beberapa pasal saja yang Saudara sebut. Tetapi kemudian, di ujungnya Saudara mengatakan, "Semua istilah yang ada." Istilah ... apa ... semua istilah atau frasa *panwas* dalam undang-undang itu dimaknai dengan *Bawaslu*. Ini nanti ... apa ... menjadi tidak sinkron antara Posita dan Petitum. Oleh sebab itu, mungkin Saudara perlu pertegas pada bagian Posita. Pasal-pasal mana saja yang sebenarnya memuat nomenklatur atau frasa *panwas*? Nah, ini untuk lebih ... lebih ... apa ... lebih memudahkan melihat, "Oh, ternyata pasal ini masih menggunakan atau menggunakan frasa *panwas* yang oleh Pemohon diminta untuk dimaknai menjadi *Bawaslu*."

Lalu kemudian, untuk pasal ... untuk Petitum yang kedua. Itu Saudara meminta untuk ada persamaan jumlah anggota tiga orang, sehingga *panwas* tingkat atau *Bawaslu* tingkat kabupaten, tingkat kota, itu sama dengan jumlah *Bawaslu* pada tingkat provinsi.

Nah, ini perlu Saudara melihat kembali putusan Mahkamah terkait dengan permohonan itu. Dulu sudah ada permohonan dan sudah diputus oleh Mahkamah, mungkin Saudara bisa melihat argumentasi yang menjadi landasan teori bagi Mahkamah dalam putusan yang dimaksud. Nanti dilihat putusan itu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang menurut Saudara masih perlu di ... di ... apa namanya ... di ... dibangun argumentasi ulang, ya, silakan saja. Tapi perlu kami mengingatkan bahwa hal ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga ketika itu permohonan tidak dikabulkan atau permohonan ditolak, ya.

Saya kira, itu saran kepada Saudara. Sepenuhnya ada pada Saudara mau diperbaiki atau tidak, itu adalah hak Saudara.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Ada yang mau ditanggapi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami menerima masukan yang disampaikan. Pertama, terkait dengan legal standing. Beberapa hal soal kerugian konstitusional, nanti kami akan pindahkan formatnya di bagian paling depan dan juga beberapa hal terkait dengan ... apa ... *causaal verband*, itu nanti sebenarnya di bagian akhir sudah ada, Yang Mulia. Tapi, nanti kami akan pertegas kembali terkait dengan bagaimana jika nanti ini dikabulkan dan dampaknya terhadap Para Pemohon.

Yang kedua, terkait dengan pasal yang diujikan. Pasal 24 ayat (2) kami tarik kembali, Yang Mulia. Karena sebenarnya meskipun di Petitum ... Pasal 24 ayat (2) itu memang ada disebutkan *panwaslu*, itu sudah ada di Petitum yang kedua, Pasal 24, jadi sudah dimintakan. Oleh karena itu, di Petitum nanti kami tetap di Pasal 24 ayat (1).

Hal yang lainnya, terkait dengan argumentasi Permohonan yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna, ada beberapa hal, nanti akan kami kuatkan lagi argumentasi itu. Tapi sebenarnya, di halaman 11 poin 37, kami sudah mencantumkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Jadi, dalam putusan sih sudah menyebutkan mau rezimnya pemilu maupun pilkada, tetap mestinya namanya pengawas pemilu atau penyelenggara pemilunya adalah tetap sama. Oleh karena itu, ini yang memang menjadi argumentasi kami, Yang Mulia.

Hal-hal yang lain, terkait dengan Petitum, kami akan masukkan Yang Mulia dengan menggunakan standar baku terkait dengan putusan. Karena memang, ya, ini terpengaruh dengan perdebatan dan diskusi tentang (...)

27. KETUA: ASWANTO

Rezim?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Rezim, begitu, Yang Mulia. Tapi ini menurut saya menarik untuk kemudian ... apa ... supaya standarnya sama di dalam putusan nantinya.

Hal yang lain, ini yang Petitum yang disampaikan oleh Pak Manahan, itu juga nanti akan kami masukkan beberapa hal. Hanya yang kami mohon masukan yang Prof. Aswanto terkait dengan pasal-pasal ... jadi kami pertimbangannya begini, Yang Mulia. Terkait dengan ketentuan di Petitum yang kedua ini. Karena kan, itu ada di seluruh undang-undang, Yang Mulia, dengan 1, 8, dan sebagainya karena itu kami tidak sebutkan satu-satu. Jadi, apakah memungkinkan jika di dalam posita yang menjadi objek permohonan, kami menyebutkan ke seluruh undang-undang begitu ... seluruh klausul terkait dengan panwas kabupaten/kota di dalam undang-undang. Karena kalau di ... apa ... dicantumkan keseluruhannya, akan sangat banyak. Tapi kalau misalnya saran Yang Mulia (...)

29. KETUA: ASWANTO

Baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Harus dicantumkan satu per satu, kami akan lakukan. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Ini untuk menghindari ... apa ... orang bingung memahami karena untuk kecamatan kan, tetap menggunakan istilah 'panwas', ya, 'panwas kecamatan', 'panwas lapangan', kan gitu, tetap. Sehingga kalau misalnya kita langsung menyatakan bahwa semua istilah 'panwas' di dalam undang-undang ini dimaknai 'Bawaslu', nanti malah menimbulkan persoalan bagi panwas kecamatan, gitu. Ini kan masih ada. Sekalipun Anda mengatakan bahwa ini istilah khusus untuk panwas kabupaten. Tetapi kemudian, ada bagian-bagian di dalam undang-undang ini yang menggunakan istilah panwas, tapi bukan kabupaten, kecamatan. Nah, kalau kita secara umum mengatakan bahwa semua istilah panwas diganti dengan Bawaslu, nanti kecamatan akan ikut jadi Bawaslu nanti.

Nah, saya kira lebih ada ... ada bagusnya kalau ... apa ... diuraikan secara konkret istilah panwas itu di pasal-pasal mana saja yang berkaitan dengan kabupaten. Ya? Tapi, itu terserah kepada Saudara.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, saya kira, ya.

Saudara diberi kesempatan 14 hari untuk melakukan perbaikan sejak hari ini. Hari ini tanggal 17 September 2019, berarti 14 hari itu jatuh pada tanggal 30 September 2019, pukul 10.00 WIB.

Jadi, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan silakan, paling lambat 14 hari tadi. Namun, kalau Saudara ingin memasukkan perbaikan lebih awal, kita juga bisa mengagendakan sidang berikutnya lebih awal. Jelas, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 17 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001